

ABSTRAK PERATURAN

DUGAAN PELANGGARAN - PERUBAHAN - PENELITIAN - CUKAI.

2025

PERMENKEU RI 96 TAHUN 2025 TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1218)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.04/2022 TENTANG PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk lebih memberikan kepastian dalam upaya penegakan hukum di bidang cukai dan menyempurnakan ketentuan dalam penyelesaian perkara berupa tidak dilakukan penyidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 11 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 76, TLN No. 3613) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 105, TLN No. 4755); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No.237/PMK.04/2022 (BN Tahun 2022 No.1456); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perluasan kriteria penyelesaian perkara tanpa penyidikan dengan membayar sanksi administratif sebesar 3 (tiga) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Prosedur baru dalam hal pelanggaran dilakukan oleh lebih dari satu orang, di mana pembayaran sanksi dilakukan sesuai kesepakatan para pelanggar. Tata cara penelitian oleh Tim Peneliti melalui gelar perkara dan penyusunan Lembar Hasil Penelitian (LHP). Ketentuan mengenai penetapan Barang Milik Negara (BMN) atas barang kena cukai dan barang lain yang terkait dengan perkara yang tidak dilakukan penyidikan. Mekanisme pengembalian barang lain kepada yang berhak jika tidak ditetapkan sebagai BMN, termasuk prosedur pengumuman jika alamat pemilik tidak ditemukan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.

- Lampiran hal 12-21.